



P U T U S A N
Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Sj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Sj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Bilalang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/03/V/2002 tanggal 04 Mei 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Makassar selama 8 (delapan) bulan lebih, kemudian di rumah tante Termohon di Bulukumba selama 3 (tiga) tahun lebih dan di Perumahan SD 27 Matekko Ponre, Kecamatan Gantarang selama 3 (tiga) tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Bulukumba selama 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. XXX. lahir pada tanggal 30 September 2002.
 - b. XXX, S.Pd. lahir pada tanggal 26 Februari 2012, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan yang sulit diatasi sejak bulan Nopember 2013.
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan tersebut karena Termohon meminjam uang di bank dengan laki-laki lain dan mengaku kepada pihak bank bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya, dan Termohon juga memalsukan tanda tangan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengakui perbuatan yang telah dia lakukan.
6. Bahwa pada bulan Nopember 2013, Pemohon merasa kecewa dan sakit hati kepada Termohon atas perbuatan Termohon tersebut sehingga Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Sinjai dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, sedang Termohon kembali pula di Sinjai

Hal. 2 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada awal tahun 2015 dan selama pisah tersebut tidak pernah ada komunikasi lagi.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir dan masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini

Hal. 3 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



Bupati Sinjai, dengan Surat Izin Nomor : 800/01016/Set, tanggal 30 Mei 2016.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi dengan memilih Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. namun laporan mediator menyatakan mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang kesimpulannya sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1 dan poin 2 benar;
- Bahwa dalil poin 3 tidak benar karena kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon di rumah kontrakan di BTN Gojeng;
- Bahwa dalil poin 4 Termohon tidak setuju karena sebelum tahun 2013 sudah sering terjadi perselisihan namun masih bisa diatasi, tetapi permasalahan tahun 2013 sudah sulit diatasi karena Pemohon tidak mau bicara dengan Termohon;
- Bahwa dalil poin 5 benar, Termohon mengeluarkan uang di bank tanpa sepengetahuan Pemohon karena Termohon terpaksa melakukannya, jika Termohon memberitahu kepada Pemohon kemungkinan tidak diizinkan sementara banyak kebutuhan Termohon yang mendesak termasuk pembayaran uang kuliah Termohon, sedangkan Pemohon pada waktu itu sudah pindah ke Sinjai dan Termohon tidak mau menyusahkan Termohon. Dan Termohon keberatan jika dituduh mengatakan bahwa laki-laki yang bertanda tangan itu adalah suami Termohon karena dia bekerja di bank dan semua pihak bank mengetahui, Termohon sendiri tidak mengenal laki-laki tersebut, hanya tante Termohon yang bernama XXX yang mengantar Termohon kebetulan kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa dalil poin 6 Termohon tidak setuju karena Pemohon sudah tinggal bersama orang tuanya di Sinjai lalu ada kejadian ini, Pemohon meninggalkan Termohon pada Tahun 2009 sedangkan kejadian muncul pada tahun 2013 karena Pemohon memakai SK Termohon untuk

Hal. 4 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



mengambil BTN di Makassar, memang Termohon tidak pernah setuju untuk mengambil BTN karena tempat tinggal di Sinjai belum ada tetapi Termohon tetap menuruti permintaan Pemohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sulit dibina karena Pemohon lebih mendengar kata-kata orang luar bahkan sudah jijik melihat muka Termohon apalagi mau berkomunikasi, dan semua keluarga Pemohon dilarang berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak setuju kalau dikatakan SK dibeli oleh Termohon karena Termohon ikut ujian namun waktu itu diurus oleh sepupu Termohon langsung ke Jakarta, maka sepupu Termohon yang minta transfer bolak balik Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) sampai ada pengumuman.
- Bahwa tidak benar kalau uang yang Termohon pinjam dikatakan 2 kali pencairan, hanya 1 kali pencairan namun 2 kali mengajukan permohonan, yang pertama Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta), setelah dihitung-hitung tidak cukup untuk kebutuhan maka Termohon merubah permohonan tersebut menjadi Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) dan itulah yang cair.
- Bahwa itulah perjalanan hidup yang sejujurnya Termohon sudah ungkapkan, Termohon memohon maaf dan Termohon akan memperbaiki kesalahan Termohon dan tidak akan mengulangnya lagi. Termohon tidak mau diceraikan karena anak-anak masih membutuhkan Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya yang kesimpulannya sebagai berikut:

Poin 4 :

Bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali terjadi keretakan sebagai berikut;

- Pertama di akhir tahun 2002 terjadi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun beberapa bulan kemudian Termohon mengutus keluarga yang bernama Pak Arif untuk membujuk Pemohon dan Termohon mengaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dengan

Hal. 5 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh Pak Arif, maka Pemohon kembali rujuk dengan Termohon;

- Pada tahun 2006 terjadi lagi keretakan rumah tangga, saat itu Pemohon meninggalkan Termohon pindah ke Perumahan SDN 27 Matekko tempat Pemohon mengajar. Beberapa bulan kemudian Termohon mengutus keluarganya bernama Andi Muhlis untuk membujuk Pemohon dan Termohon mengakui tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Pemohon rujuk kembali dan waktu itu juga pindah ke perumahan bersama anak;
- Pada tahun 2013 terjadi lagi keretakan rumah rumah tangga, saat itu Pemohon sudah pindah tugas ke Sinjai dan Termohon masih tetap di Bulukumba. Termohon mengambil kredit di Bank BRI tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti Pemohon ketahui setelah Pemohon mau mengambil BTN bersubsidi di Gowa, dari persoalan inilah mengawali kembali keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa sangat tidak bisa menerima hal ini.

Poin 5 :

- Bahwa tidak benar Pemohon pindah tugas ke Sinjai pada tahun 2009, karena Pemohon pindah pada tahun 2011 dengan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 820/787/BKD;
- Bahwa mengenai biaya kuliah Termohon tidak benar kalau Termohon semua yang membayarnya karena Pemohon yang menambahkan biaya pendaftaran dan biaya lainnya, pada saat Termohon mau ujian proposal minta uang Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh juta) kemudian pembayaran wisudanya sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), saat itu Pemohon meminjam uang dari Bendahara Koperasi Sekolah Pemohon yang bernama XXX.
- Bahwa soal pemberian biaya hidup perbulan kepada Termohon memang kadang sedikit yaitu Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu terjadi di tahun 2009 ke atas karena angsuran kredit bertambah lagi dengan

Hal. 6 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



harapan Termohon juga sudah ada penghasilan tetapnya untuk menopang kebutuhan keluarga.

- Bahwa mengenai laki-laki yang mendampingi Termohon mengambil uang kredit di Bank, apa yang diuraikan Termohon dalam jawabannya berbeda dengan apa yang pernah disampaikan di hadapan Pemohon, Kapolsek Kecamatan XXX dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai waktu dimediasi. Dan persoalan kegunaan uang tersebut juga berbeda dengan apa yang disampaikan kepada Pemohon.
- Bahwa jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon hanya mau mendengar pihak ketiga itu juga tidak benar karena apa yang Pemohon lakukan dalam mengambil keputusan dalam persoalan ini betul-betul dari isi hati Pemohon yang sudah bulat, karena Pemohon sangat tidak bisa menerima perbuatan Termohon tersebut serta tidak ada pengaruh dari keluarga apalagi dari pihak orang lain.

Poin 6 :

- Bahwa mengenai munculnya persoalan besar itu pada tahun 2013 saat mau mengambil BTN subsidi di Makassar, pada waktu itu juga Pemohon mau membangun rumah di Sinjai karena Pemohon sudah mengambil uang kredit di BRI Sinjai sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan saat pencairan didampingi oleh Termohon. Jadi tidak benar apa yang diuraikan Termohon bahwa tidak pernah setuju untuk mengambil BTN di Makassar walaupun BTN itu batal diambil karena persoalan ini.

Poin 7 :

- Bahwa tidak benar keluarga Pemohon dilarang berkomunikasi dengan Termohon karena kalau ada acara keluarga Termohon tetap di panggil. Pada awal tahun 2016 acara pesta perkawinan kemandirian Pemohon, Termohon juga hadir pada acara tersebut dan Pemohon berprinsip bahwa hanya hubungan suami istri yang putus tetapi hubungan keluarga tetap diperbaiki.

Hal. 7 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



- Bahwa terbalik apa yang diuraikan Termohon mengenai Pemohon selalu menceritakan aib Termohon, justru Termohon yang mencemarkan nama baik Pemohon, bahkan nama baik keluarga besar tercoreng gara-gara Termohon selalu menceritakan sesuatu yang tidak benar dan ada bukti pelaporan Pemohon kepada yang berwajib.

Poin 8 :

- Bahwa mengenai pengangkatan CPNS termohon tidak benar kalau hanya ucapan terima kasih yang diberikan kepada sepupu Termohon karena besarnya sudah di tentukan sesuai tingkat kualifikasi pendidikan.
- Bahwa tidak benar kalau hanya Termohon yang menyiapkan uang pembayaran CPNS Termohon tersebut.

Poin 9 :

- Bahwa Pemohon tidak pernah mempersoalkan besar kecilnya uang yang diambil Termohon karena itu adalah haknya tetapi proses pengambilannya yang Pemohon sangat tidak bisa terima.

Poin 10 :

- Bahwa hubungan suami istri sudah tidak ada lagi jalan untuk diperbaiki, tinggal hubungan keluarga dan kerjasama dalam membesarkan anak, olehnya itu semua pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah sepakat dengan hal ini.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang kesimpulannya sebagai berikut :

Poin 4 :

Bahwa memang sering terjadi masalah tetapi bukan masalah uang, dan Termohon selalu minta rujuk karena ada anak dan Pemohon menikah dengan Termohon atas kemauan berdua bukan paksaan orang lain, jadi apapun yang terjadi Termohon tetap bertahan.

- a. Bahwa pengambilan BTN memang Termohon tidak setuju karena tempat di Sinjai belum ada tetapi Termohon menurut saja.
- b. Bahwa maksud Termohon bukan untuk menebus arisan melainkan Termohon berani mengambil uang di BRI karena ada uang arisan yang

Hal. 8 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



Termohon tunggu untuk menebus uang BRI tersebut, tetapi arisan belum naik sudah ketahuan karena mau ambil BTN.

- c. Bahwa Termohon hilap pada waktu itu dan Termohon sudah meminta maaf akan tetapi Pemohon tidak mau memaafkan melainkan Termohon diusir seperti kambing di depan anak-anaknya. dan ternyata Pemohon membalasnya dengan menjalin hubungan dengan perempuan lain (pihak ketiga) sebagai pemicu dalam rumah tangga dan membuat Termohon sangat sakit hati. Termohon bersama anak-anak pernah melihat langsung perempuan tersebut dibonceng oleh Pemohon, waktu itu Pemohon hanya melihat anaknya tanpa ditegur.
- d. Bahwa setelah itu Termohon menelpon perempuan tersebut, lalu perempuan tersebut mengajak Termohon bertemu bertiga dengan Pemohon namun Termohon tidak bersedia.
- e. Bahwa Pihak ketiga (perempuan tersebut) melapor di Polres, Pemohon di Kapolsek XXX, karena waktu itu merasa dicemarkan nama baiknya.
- f. Bahwa sebelum dimediasi pak UPTD menelpon kepada Termohon karena Pemohon tidak mau mencabut laporannya kalau Termohon tidak menandatangani surat izin perceraian, jadi pada waktu itu dengan terpaksa dan berat hati Termohon menandatangani surat izin perceraian.

Poin 7 :

- a. Bahwa Termohon diberitahukan langsung oleh saudara dan kemanakan Pemohon bahwa Pemohon marah kalau termohon diajak komunikasi. Hal ini disampaikan setelah pesta perkawinan kemanakan Pemohon.
- b. Untuk Pengangkatan CPNS tidak usah diulang-ulangi karena Pemohon juga pernah menikmatinya.
- c. Bahwa sawah di Sinjai tidak benar dijual Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) melainkan Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), keluar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bayar utang orang tua dan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) bayar gadainya, yang diterima hanya Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



Poin 5, poin 9 dan poin 10 pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai Nomor: 77/03/V/2002 Tanggal 04 Mei 2002, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I: XXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Imam Desa Kaloling, bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena keduanya kemenakan dan warga saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Makassar, di rumah orang tua Pemohon di Sinjai, di rumah tante Termohon di Gangking Bulukumba, dan terakhir di rumah kontrakan di Bulukumba, kesemuanya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia saat kecilnya;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun / retak rumah tangga;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun adalah karena Termohon mengambil uang kredit di BRI Cabang Bulukumba tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon, dan hal tersebut diketahui setelah Pemohon mau akad kredit rumah BTN di Makassar, setelah pihak Pengembang BTN mengecek ternyata Termohon sudah mengambil kredit di BRI Cabang Bulukumba, sehingga Pemohon batal

Hal. 10 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



mengambil rumah BTN tersebut. Hal itu menyebabkan Pemohon kecewa dan sakit hati, lalu Pemohon meninggalkan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 hingga sekarang sudah 3 tahun lebih dan komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai.

2. Saksi II: XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Desa Kaloling, bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu tiga kali dengan Pemohon, dan keduanya warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar, kemudian di rumah tante Termohon di Bulukumba, lalu di Perumahan SD No. 21 Matekko Ponre dan terakhir di rumah kontrakan di Bulukumba yang keseluruhannya kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun pada tahun 2012 mulai tidak rukun tetapi masih tinggal bersama, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2013;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mengambil kredit di BRI Cabang Bulukumba pada bulan Nopember 2013 secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, nanti ketahuan kebohongan Termohon setelah Pemohon mau akad kredit rumah BTN di Makassar, ternyata setelah dicek ternyata Termohon sudah mengambil uang kredit di BRI Bulukumba, sehingga Pemohon tidak jadi mengambil

Hal. 11 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



rumah tersebut, persoalan itulah menyebabkan Pemohon sangat kecewa dan sakit hati;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang karena Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Sinjai;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dan pemerintah setempat pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon.

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan gugagatan rekonvensi (tuntutan balik) secara tertulis bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi.

Bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatan rekonvensinya adalah sebagai berikut :

1. Rumah yang telah dibangun oleh Pemohon harus milik anaknya berdua dan ini atas permintaan orang tua Pemohon dan Termohon, tidak seorang pun yang berhak selain anaknya berdua dan harus ada hitam di atas putih sebelum Termohon bertanda tangan.
2. Biaya hidup Termohon yang tidak pernah diberikan selama 3 tahun 7 bulan harus dibayarkan sebelum surat perceraian ditandatangani dan harus ada hitam di atas putih.
3. Nafkah iddah harus dibayarkan dan uang belanja bulanan anak yang tidak dibayarkan harus ada hitam di atas putih.

Hal. 12 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



4. Biaya sekolah anak berdua harus dibiayai terus, dan uang belanja anak tiap bulan minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan harus masuk rekening tersendiri tiap bulan, dan harus ada hitam di atas putih.
5. Uang sertifikasi harus diberikan kepada kedua anaknya tiap tiga bulan minimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan harus ada hitam di atas putih.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon sepakat bahwa rumah itu milik anak, rumah Pemohon yang dibangun sejak tahun 2014 adalah rumah tinggal yang dibuat dengan tujuan untuk ditinggali bersama anak, rumah tersebut dibangun di atas tanah orang tua, sehingga sangat tidak etis apabila orang tua si pemilik tanah dan yang melahirkan Pemohon dilarang tinggal di rumah tersebut, rumah tersebut juga dibangun dengan peranan orang tua dan saudara Pemohon, sehingga sampai sekarang juga uang ongkos tukang kepada saudara belum lunas, sedangkan Termohon tidak punya andil sedikitpun terhadap pembangunan rumah tersebut.
2. Pemohon siap membayar tunjangan Termohon selama ditinggalkan sampai ketuk palu cerai berdasarkan tunjangan di ampra gaji Pemohon.
3. Pemohon siap bayarkan nafkah iddah Termohon. Seingat Pemohon tidak yang tidak Pemohon penuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan terkecil sampai kebutuhan terbesar semuanya terpenuhi, namun terkadang Pemohon tidak penuhi uang belanja Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi kebutuhan pokoknya tetap terpenuhi. Pemohon tetap memberikan uang belanja setiap minggu kepada anak Pemohon, terkadang ada keperluan mendesak apalagi gaji nihil sampai sekarang.
4. Pemohon siap membiayai sendiri semua kebutuhan anak sepanjang kedua anak tersebut tidak dipisahkan dari Pemohon untuk ketemu kapan saja. Mengenai tuntutan Termohon berupa uang belanja Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan adalah sesuatu yang Pemohon anggap pemerasan, kesanggupan Pemohon hanya Rp. 500.000,00 (lima ratus

Hal. 13 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



ribu rupiah) perbulan karena gaji Pemohon nihil, semuanya untuk biaya pembangunan rumah bahkan ongkos tukang belum dibayar.

5. Adapun rincian pengeluaran Pemohon setiap bulan adalah sebagai berikut :

- Angsuran BRI : Rp. 2.161.600,00 perbulan
 - Angsuran BKE dan Koperasi : Rp. 2.587.000,00 perbulan
 - Biaya hidup Pemohon dan keluarga : Rp. 450.000,00 perbulan
 - Pembayaran listrik : Rp. 70.000,00 perbulan
 - Pembeli bensin Pemohon : Rp. 100.000,00 perbulan
- Jadi total pengeluaran perbulan : Rp. 5.368.600,00 perbulan

6. Mengenai uang sertifikasi, adalah uang propesional Pemohon dalam melaksanakan tugas sebesar satu bulan gaji pokok, sehingga di dalamnya tidak terdapat tunjangan anak, jadi menurut Pemohon tidak ada hak Termohon mengatur pendapatan Pemohon. Namun Pemohon tetap akan menyisipkan biaya hidup kedua anak yang sewajarnya dan diberikan pada saat pencairan sertifikasi, namun tidak sanggup kalau mau ditentukan besarnya karena hanya itulah tumpuan biaya hidup Pemohon untuk menghidupi anak, orang tua, tante dan dua kemenakan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak mau tahu soal utang piutang Pemohon karena bukan Termohon yang nikmati melainkan Pemohon sendiri dan semuanya terjadi setelah Termohon tidak sama lagi dengan Pemohon. Karena itu Termohon rela diceraikan jika Pemohon siap memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana tuntutan awal.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian dalam Rekonvensi, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak, dan ternyata upaya Majelis hakim tersebut berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

Hal. 14 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



1. Bahwa rumah yang terletak di XXX adalah milik kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat akan menyerahkan pada saat kedua anak tersebut dewasa / berkeluarga;
2. Bahwa Tergugat siap memberikan uang kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah lampau : Rp. 13.000.000,00
 - b. Nafkah Iddah : Rp. 3.000.000,00
 - c. Mut'ah : Rp. 1.000.000,00

Jumlah : Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
3. Bahwa Tergugat siap memberikan uang langsung ke buku tabungan anak setiap pencairan sertifikasi;
4. Bahwa Tergugat siap memberikan uang belanja sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat untuk keperluan anak serta kebutuhan lainnya yang tidak ditentukan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya dalam konvensi dan bersedia mematuhi perdamaian yang telah disepakati dalam Rekonvensi.

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya dalam konvensi dan bersedia mematuhi perdamaian yang telah disepakati dalam Rekonvensi.

Bahwa kedua belah pihak selanjutnya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Hal. 15 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari atasannya dalam hal ini Bupati Sinjai, telah memenuhi tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan, dan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. sebagai mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon mengambil uang kredit di bank bersama laki-laki lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon mengaku kepada pihak bank bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya. Pemohon sangat sakit hati dan kecewa atas perbuatan Termohon tersebut sehingga pada bulan Nopember 2013 Pemohon meninggalkan Termohon di Bulukumba dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Sinjai sampai sekarang sudah 3 tahun 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon akan tetapi pada dasarnya Termohon mengakui adanya perselisihan dan mengakui telah mengambil kredit di bank, yang dibantah hanya mengenai laki-laki tersebut. Dan sebaliknya Termohon juga menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain yang hal tersebut juga dibantah oleh Pemohon.

Hal. 16 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P. serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi cekcok terus-menerus sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi dirukunkan, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi I Sultan bin Lembang sebagai keluarga Pemohon dan Termohon dan saksi II Basri bin Petta Tore sebagai keluarga dan pemerintah setempat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun, tetapi pada tahun 2013 sering terjadi percekcoan disebabkan karena Termohon mengambil kredit di BRI Cabang Bulukumba tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hal tersebut Pemohon ketahui saat mau akad kredit rumah BTN di Makassar menyebabkan Pemohon batal mengambil rumah tersebut karena baru ketahuan Termohon mempunyai kredit di Bank;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa, dan telah bersumpah di muka sidang, karena itu telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi yang tidak dilumpuhkan dengan bukti-bukti lawan (Termohon), maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti.

Hal. 18 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali Pemohon dan Termohon, bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi cekcok terus-menerus yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon

Hal. 19 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



Dalam Rekonvensi:

Hal. 20 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa rumah yang terletak di XXX adalah milik kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat akan menyerahkan pada saat kedua anak tersebut dewasa / berkeluarga;
2. Bahwa Tergugat siap memberikan uang kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah lampau : Rp. 13.000.000,00
 - b. Nafkah Iddah : Rp. 3.000.000,00
 - c. Mut'ah : Rp. 1.000.000,00

Jumlah : Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
3. Bahwa Tergugat siap memberikan uang langsung ke buku tabungan anak setiap pencairan sertifikasi;
4. Bahwa Tergugat siap memberikan uang belanja sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat untuk keperluan anak serta kebutuhan lainnya yang tidak ditentukan.

Dalam Konvensi-Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 21 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



2. Memberi izin kepada Pemohon, PENGUGAT untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Abd. Jamil Salam, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Alimuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Hal. 22 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.



Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 270.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. 361.000,00 |

Hal. 23 dari 23 Put. No.151/Pdt.G/2016 /PA.Sj.